

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang salah satu sumber pendapatan terbesarnya berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar rakyat untuk Negara yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan Negara dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pajak dibagi menjadi beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan Golongan, Sifat dan Lembaga Pemungut. Pajak menurut Golongan dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Adapun penggolongan untuk Pajak Langsung, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan untuk Pajak Tidak Langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, Pajak menurut Sifat dibagi menjadi Pajak Subjektif yang berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Objektif yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemudian, Pajak menurut Lembaga Pemungut yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bagi Wajib Pajak baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (PT, CV, Firma, dll), pajak dapat mengakibatkan turunnya jumlah laba yang akan diterima oleh perorangan atau badan tersebut. Penghasilan kena pajak yang diperoleh Wajib Pajak besar, maka pajak yang harus dibayarkan ke Negara juga besar atau naik meningkat. Setiap Wajib Pajak yang ingin mengurangi pajak yang dibayarkan dengan cara melakukan penghematan pajak atau melakukan perencanaan pajak (Nurmansyah, 2017). Hal ini dapat diartikan dengan Wajib Pajak dapat membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan ke Negara dengan cara melakukan perencanaan atau dengan menggunakan fasilitas negara berupa pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melihat celah Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk melakukan penghematan atau dengan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dan dilakukan secara legal. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya, yaitu menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (*revaluasi*) aset tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan *revenue* dan *expense* perusahaan, pembelian aset, pemberian tunjangan berupa natura atau non natura, menanggihkan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran (Nur dan Sagala, 2017).

Revaluasi merupakan metode yang jarang diaplikasikan oleh perusahaan. Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang mengakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar yang akan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pelaksanaan revaluasi mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya kebijakan ini memiliki manfaat lain seperti Laporan Posisi Keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat (Waluyo, 2012).

Aset tetap dapat dinilai kembali berdasarkan harga wajar, dimana dengan dilakukannya penilaian kembali aset tetap tersebut dengan menggunakan harga wajar akan menyebabkan nilai dari aset tetap tersebut dengan menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga akan ikut mengalami peningkatan. Biaya penyusutan yang mengalami peningkatan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak yang secara langsung akan mengalami penurunan atau peningkatan. Penilaian kembali aset tetap ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat diterapkan

oleh Wajib Pajak (WP) yang berkeinginan untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Sau, 2015).

Revaluasi aset tetap ini dapat dilakukan oleh perusahaan ketika masa manfaat aset tetap sudah lebih dari satu tahun. Jika jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tersebut mengalami penurunan nilai aset tetap maka penurunan tersebut akan diakui dalam laporan laba rugi. Aset tersebut pernah direvaluasi dan dicatat sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas, maka penurunan nilai karena revaluasi langsung didebitkan ke ekuitas di bagian surplus revaluasi. Maka sisa nilai penurunan dibebankan ke laporan laba rugi (Waluyo, 2018).

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat perusahaan tersebut telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali (revaluasi). Perusahaan adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (Waluyo, 2018).

Manfaat dilakukannya revaluasi aset tetap ini yaitu untuk menunjukkan posisi kekayaan yang wajar, mengontrol modal, menarik minat investor, dan mengurangi kewajiban perpajakan serta keuntungan perusahaan yang ingin atau akan *merger*. Kegiatan revaluasi aset ini tidak mudah atau sulit dilaksanakan, serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa Ahli Penilai. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa Ahli Penilai tersebut akan berdampak pada perusahaan-perusahaan

menengah ke bawah yang sulit untuk melakukan revaluasi aset tetap dikarenakan faktor biaya tersebut. Perusahaan yang banyak melakukan kegiatan revaluasi ini adalah perusahaan-perusahaan kelas menengah ke atas yang tidak terkendala oleh faktor biaya serta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah diimbau atau bahkan bisa dikatakan diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap ini juga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian karena besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima atau semakin besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) menurut peraturan perundang-undangan perpajakan mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa Undang-Undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan unsur penghasilan karena perkembangan harga. Untuk mengatur masalah penilaian kembali telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan. Selanjutnya diberlakukan ketentuan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 079/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Masalah penilaian kembali aset tetap ini selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada

Tahun 2015 Dan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.03/2015 yang diundangkan pada Tanggal 21 Desember 2015 (Waluyo, 2018).

PT. PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan. Dengan kata lain, perusahaan ini juga bertugas untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Perusahaan ini memiliki Unit-unit yang dibagi dalam beberapa wilayah untuk mengurus Pembangkitan, Penyaluran (Tranmisi) dan Pengaturan Beban, dan Distribusi kepada pelanggan. Perusahaan ini melakukan Revaluasi Aset Tetap setelah pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Penilaian Kembali Aset Tetap untuk Tujuan Perpajakan, yaitu PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016 yang diperbarui menjadi PMK No. 233/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016 yang dimana perusahaan akan memperoleh pemotongan tarif pajak dari tarif yang awalnya 10% menjadi sebesar 3%, 4%, atau 6% yang tergantung dari kapan permohonan revaluasi aset tetap dilakukan oleh perusahaan.

PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung merupakan cabang perusahaan dari PT. PLN (Persero) untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Cabang perusahaan ini bergerak dalam bidang distribusi kepada

pelanggan. Dalam pelaporan keuangannya, PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung tidak melakukan perhitungan beban pajak terutang, dikarenakan perhitungan beban pajak terutang hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yang berada di Pusat. Perhitungan beban pajak terutang tersebut dilakukan untuk mengetahui beban pajak terutang yang harus dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung.

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis pengaruh dari revaluasi aset tetap terhadap beban pajak terutang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Penelitian mengenai revaluasi aset tetap diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Sagala (2014), yaitu meneliti “Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Beban Pajak dan Peningkatan Nilai Aset Tetap pada PT. Wiveris Herbatama”. Alamsyah (2018) melakukan penelitian mengenai “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap pada PT. Pembangunan Perumahan Persero, Tbk.”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan penelitian kembali tentang pengaruh revaluasi aset tetap terhadap beban pajak tersebut pada tahun dan objek yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu, objek penelitian yang akan menjadi tempat peneliti melakukan penelitian adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung. Sedangkan, tahun yang akan diteliti adalah Laporan Keuangan Tahun 2013 - 2017 yang meliputi Data Penyusutan Aset Tetap Tahun 2013 – 2017 dan Laporan Laba Rugi Tahun 2013 – 2017 serta Data Revaluasi Aset Tetap Tahun 2015, dimana pada

penelitian sebelumnya hanya melakukan penelitian dengan menggunakan Laporan Keuangan selama 1 tahun atau 2 tahun pada saat sebelum dan sesudah revaluasi aset tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari pelaksanaan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk laporan dengan judul : **“Analisis Komparasi Beban Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikembangkan diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis komparasi beban pajak terutang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah revaluasi. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Beban Pajak Terutang sebelum Revaluasi Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung ?
2. Bagaimana Beban Pajak Terutang sesudah Revaluasi Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung ?
3. Bagaimana perbandingan Beban Pajak Terutang sebelum dan sesudah Revaluasi Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini perlu diberikan agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada mengingat luasnya ruang lingkup penelitian. Adapun batasan-batasan masalah dari penelitian ini adalah “Komparasi Beban Pajak Terutang sebelum dan sesudah revaluasi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Beban Pajak Terutang Sebelum Revaluasi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung.
2. Untuk menganalisis Beban Pajak Terutang Sesudah Revaluasi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung.
3. Untuk menganalisis perbandingan Beban Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung.

1.5 Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana

pengaruh revaluasi aset tetap untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan.

- b. Menambah pengetahuan tentang revaluasi aset tetap sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek nyatanya di lingkungan perusahaan.
- c. Sebagai sumber pustaka (tambahan referensi) atau koleksi penelitian mahasiswa di perpustakaan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pihak manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan Metode Revaluasi Aset tetap yang berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

3. Kontribusi Kebijakan

- a. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori serta referensi yang berhubungan dengan perpajakan, revaluasi aset tetap, *review* penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian tentang penyajian data serta analisis dan interpretasi dari data yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran untuk perbaikan pada penelitian- penelitian selanjutnya.